

PEMENUHAN AKSES PENYANDANG DISABILITAS ANAK TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN

Oleh:

Louis Faldy AIGHiffary

E-mail: louisfaldy9@gmail.com

Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ABSTRACT

Keywords:
 Children with Disabilities, Children's Education Equality in Children's Education

This article examines the fulfillment of access for children with disabilities to the right to education. In Indonesia, people with disabilities are still considered a negative stigma by society, so the government is trying to fulfill the human rights of people with disabilities in accessing education. Various roles and efforts are carried out by the government so that people with disabilities have a place in the world of national education. The research method used is normative juridical with a perspective approach that is a literature study.

ABSTRAK

Kata kunci:
 Anak Disabilitas, Pendidikan anak, kesetaraan Pendidikan anak

Artikel ini mengkaji mengenai pemenuhan akses penyandang disabilitas anak terhadap hak atas pendidikan. Di Indonesia penyandang disabilitas masih dianggap stigma negative oleh Masyarakat sehingga pemerintah berusaha dalam memenuhi hak asasi manusia penyandang disabilitas dalam akses Pendidikan. Berbagai peran dan upaya dilakukan oleh pemerintah agar penyandang disabilitas mendapatkan tempat didalam dunia pendidikan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan perspektif yang bersifat studi kepustakaan

PENDAHULUAN

Di Indonesia penyandang disabilitas masih terdapat permasalahan baik dari pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas yang belum memadai hingga terdapat stigma negatif dari masyarakat yang berkaitan dengan penyandang disabilitas yang terbentuk dari berbagai aspek. Masyarakat umum masih belum sepenuhnya menerima stigma baik itu dalam kerangka institusi, pendidikan, sosial, ekonomi dan politik. Dampaknya seringkali terjadi diskriminasi dan marginalisasi terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai sektor kehidupan. Sebagian besar penyandang disabilitas hidup dalam kondisi terbelakang dan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan keluarga sebagai orang yang paling dekat dengan penyandang disabilitas masih banyak yang belum memiliki pemahaman, ketidaksadaran, tidak peduli dan menganggap kondisi penyandang disabilitas sebagai aib, dikucilkan bahkan ada sebagian masyarakat yang berasumsi sebagai mitos pembawa berkah. (Widyantini, 2015) Hak Asasi

Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia.

Hak-hak yang dimaksud bersumber dari pemikiran moral manusia, dan bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat individu sebagai seorang manusia. Sedangkan Universal Declaration of Human Rights mencantumkan pengertian hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga masing-masing individu diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. (Widyantini, 2015)

Dalam HAM, setiap orang wajib untuk menghormati, memperhatikan, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Kesadaran pada HAM, harkat dan martabat serta harga diri kemanusiannya yang dimiliki sejak manusia itu lahir, merupakan hak yang melekat pada diri manusia. (A. Bazar Harapan, 2006) Pengertian Hak Asasi Manusia juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." Apabila kita melihat secara objektif, HAM merupakan suatu hak yang melekat pada manusia yang wajib diakui dan dihormati oleh setiap manusia dan oleh pemerintah. HAM melekat pada diri manusia karena manusia mempunyai derajat yang luhur, yang merupakan suatu anugerah dari Sang Pencipta. Setiap manusia yang lahir dimuka bumi ini memiliki harkat, martabat, dan derajat yang sama dan setiap manusia juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama juga.

Dalam implementasinya, HAM tidak hanya berlaku untuk suatu golongan, ras, agama, ataupun jenis kelamin, tetapi berlaku juga untuk setiap manusia. (Putra, 2022) Dewasa ini, Pemenuhan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian Komnas HAM dikarenakan sampai saat ini Penyandang Disabilitas masih menjadi kelompok rentan yang berpotensi mengalami diskriminasi, kekerasan maupun sasaran tindak pidana. Kelompok rentan di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam peraturan tersebut berbunyi "Kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat." Pemerintah Indonesia dalam hal ini demi menjamin komitmen maka diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights Of Persons With Disabilities/CRPD) tersebut merupakan suatu peristiwa bersejarah dan titik awal kemajuan dalam rangka peningkatan perlindungan dan kemajuan hak-hak penyandang disabilitas, di dalam konvensi ini secara tegas diatur berbagai hak umum dari spesifikasi penyandang disabilitas, dan mengatur mandat dan kewajiban negara sebagai pihak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan penyesuaian kebijakan nasional yang mengakomodir perwujudan lingkungan yang bersifat ramah terhadap penyandang disabilitas, inklusif, menjamin ketersediaan akomodasi serta fasilitas yang memadai dan mudah diakses pada berbagai sektor baik fisik maupun non fisik. (Nasution, 2019) Berlandaskan CRPD maka terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat definisi penyandang disabilitas yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 1: Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak." Oleh karena itu, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut merujuk pada seseorang yang mengalami keterbatasan baik secara fisik ataupun intelektual. Sehingga terdapat keterbatasan dan hambatan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian juga orang yang mengalami keterbatasan tersebut sulit untuk melaksanakan kegiatan secara penuh sebagaimana orang lain yang non disabilitas. Dewasa ini, Pendidikan di Indonesia memiliki landasan hukum yakni Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada "pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi: 1. Pendidikan dasar merupakan jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan menengah; 2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat." Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar (6 tahun) dan sekolah menengah pertama (3 tahun). Penegakan Hak Asasi Manusia dalam lingkungan Pendidikan, diwujudkan dalam bentuk hak atas Pendidikan. Sebagai konsekuensi setiap orang mempunyai hak ini, pemenuhan hak-hak ini memiliki implikasi yang luas. Dalam mewujudkan hak-hak ini diperlukan pemerataan Pendidikan dalam arti kesempatan Pendidikan yang seluas luasnya bagi semua orang. (Rahmiati, 2021) Dalam hal ini Tomassevski berpendapat bahwa isu pemerataan terkait dengan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan skema 4A, yakni: available, accessible, acceptable, dan adaptable. Ketersediaan berarti bahwa semua anak yang bersekolah memiliki akses ke sekolah yang sesuai. Penyediaan sekolah tersebut menyangkut masalah sumber daya yang tersedia, ketersediaan guru, dan pemeliharaan kualitas Pendidikan. (Tomasevski, 2001) Pertambahan penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas tidak serta merta diikuti dengan perbaikan fasilitas ataupun jaminan perlindungan hak penyandang disabilitas secara langsung, meskipun sudah ada UU No.8 tersebut. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa data statistik yang dipublikasikan Kemendikbud pada Juni 2022, angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut (2021) adalah 66,6 juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2.197.833 jiwa. Kemudian, data Kemendikbud per Agustus 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak. (Liputan 6.com, 2023) Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas terdapat suatu pokok permasalahan yang akan dibahas, yakni bagaimana peran dan upaya pemerintah dalam memenuhi hak atas Pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas ditingkat Nasional?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan isu hukum mengenai peran dan upaya pemerintah dalam memenuhi hak atas Pendidikan terhadap anak disabilitas ditingkat nasional dengan mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya yang berfungsi guna menjawab pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian perskriptif yang bersifat kepustakaan. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah terkait hak atas Pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas.

PEMBAHASAN

Peran dan Upaya Pemerintah dalam Memenuhi Hak atas Pendidikan terhadap Anak Penyandang Disabilitas ditingkat Nasional

Di Indonesia dalam pelaksanaan Hak Pendidikan atas Anak Penyandang Disabilitas berkaitan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021-2025. Anak penyandang disabilitas terkait dengan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, dijamin, dan ditegakkan oleh semua komponen lapisan bangsa. Pengaturan dalam pelaksanaan anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan Pendidikan Bersama-sama dengan non-penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Natalia, 2020).

Berlandaskan data dari World Health Organisation (WHO) menyebutkan bahwa sekitar 20 juta rakyat Indonesia atau 10% dari seluruh penduduk Indonesia adalah penyandang cacat. Dari jumlah itu, baru 6% dari penyandang cacat itu yang tersentuh pendidikan. Sementara menurut data Indonesian Society for Special Needs Education (ISSE) lembaga yang fokus memperhatikan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia, sekira 2,6 juta lebih anak berkebutuhan khusus (special needs) usia sekolah di Indonesia. Sedangkan menurut data Direktorat Pendidikan Luar Biasa, ada 1,3 juta anak difabel usia sekolah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, yang masuk ke sekolah khusus hanya mencapai sekira 48 ribu orang. Artinya, ada lebih dari 98% anak berkebutuhan khusus masuk dalam pendidikan non formal, tetapi jumlahnya diperkirakan tidak lebih dari 2 persen dari 98% tersebut. (Kompasiana, 2019) Berbicara mengenai Pendidikan, di Indonesia sendiri Pendidikan diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendidikan khusus seperti peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat Istimewa.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu”. Namun dalam undang-undang tersebut tidak diberikannya jaminan yang tegas terhadap penyandang disabilitas. Dewasa ini, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu memberikan jaminan serta kesetaraan dan juga kesempatan Pendidikan terhadap setiap manusia, termasuk didalamnya penyandang disabilitas itu sendiri. Dewasa ini, di

Indonesia penyandang disabilitas masih belum mendapatkan tempat dilingkungan sosial bermasyarakat. Kehadiran penyandang disabilitas masih dieremehkan. Keterbatasan yang dipunya pun hanya dianggap sebagai kelompok lemah dan tidak berdaya, bahkan hanya mendapatkan kasihan. Padahal, konsep dasar manusia adalah tidak membedakan golongan manusia. (Ham.go.id, 2023) Penyandang disabilitas sendiri merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga neagra lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Isjwara, 2006) Berdasarkan keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas tersebut, maka dikategorikan menjadi keterbatasan sementara dan keterbatasan permanen. Berdasarkan hal tersebut merupakan asal-usul lahirnya model penyelenggara Pendidikan khusus.

John Locke berpendapat bahwa apabila masyarkat membentuk negara melalui kontrak sosial, namun Hak Asasi tetap akan melekat pada setiap individu manusia yang menyerahkan sebagian hak-hak alamiahnya kepada masyarakat. Jadi, apabila masyarakat membentuk suatu negara, akan tetapi Hak Asasi yang kodrati tersebut akan tetap melekat pada setiap individu meskipun sebagian hak-hak alamiahnya diserahkan kepada masyarakat. K.Bertens berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia bukan saja sesuatu yang diperjuangkan, namun terdapat segi teoritisnya juga. Segi teoritis tersebut berdasarkan dari ilmu hukum. Perlu pemikiran bagaimana agar hak-hak manusia tersebut bisa dirumuskan dengan cara yang paling tepat dan disesuaikan dnegan sistem hukum yang berlaku. Ilmu hukum penting dalam memberikan dasar yang teguh kepada Hak Asasi Manusia baik dalam sistem hukum Nasional maupun Internasional.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa upaya dan peran pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas anak khsusnya dalam akses hak Pendidikan di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa pengaturan instrument konstitusional terkait dengan Hukum Nasional yang berkaitan dengan hak Pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas, seperti:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang
4. Penyandang diasabilitas;
5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas);
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.

Dewasa ini, pemerintah melalui Kementrial sosial terdapat Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut merupakan program bantuan sosial untuk keluarga miskin. Tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada bidang Pendidikan dan Kesehatan pada kelompok kelaurga miskin. PKH merupakan program yang dikonsepskan sejak

tahun 2007. Melalui PKH keluarga miskin dengan kriteria tertentu akan mendapatkan bantuan dana pada periode tertentu. PKH merupakan bantuan untuk keluarga miskin dalam memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar Kesehatan, Pendidikan, pangan, dan gizi, perawatan, dan pendampingan. Diharapkannya dengan kehadiran PKH merupakan langkah yang dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk tidak mampu. Dalam PKH terdapat beberapa kriteria berbeda untuk penerima PKH yang terdiri dari 3 kriteria komponen, seperti: (6, 2023).

1. Kriteria Komponen Kesehatan; - Ibu hamil maksimal 2 (dua) kali kehamilan; dan - Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, maksimal 2 (dua) anak
2. Kriteria Komponen Pendidikan; dan - Anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun; dan - Anak SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat; - Anak SMP, Madrasah Tsanawiyah (Mts), atau sederajat; - Anak SMA, Madrasah Aliyah (MA) atau sederajat.
3. Kriteria Komponen Kesejahteraan Sosial - Usia lanjut mulai 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga; dan - Penyandang disabilitas, diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, dalam memenuhi upaya hak-hak penyandang disabilitas pemerintah sudah memberikan upaya-upaya dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas anak dalam akses hak Pendidikan melalui berbagai instrument konstitusional dan upaya-upaya yang dilakukan melalui kementerian sosial. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa mengamanatkan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan inklusi. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 40 undang-undang nomor 8 tahun 2016 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib dalam menyelenggarakan dan memberikan fasilitas Pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pendidikan inklusi merupakan suatu sistem layanan Pendidikan yang memberikan kesempatan terhadap penyandang difabel untuk sekolah umum dan dikelas reguler Bersama-sama dengan teman seusianya. Dengan Pendidikan inklusif siswa dapat belajar Bersama dengan akseibilitas yang mendukung untuk semua, tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Dengan adanya Pendidikan inklusi tersebut, semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam lingkungan yang sama. Dengan demikian, penyandang disabilitas akan membuat mereka terbiasa berinteraksi tidak hanya sesama penyandang disabilitas. Dengan adanya Pendidikan inklusi juga menunjukkan adanya pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman. Pendidikan inklusif sendiri merupakan Pendidikan non diskriminatif. Hal tersebut karena Pendidikan inklusif berlandaskan prinsip terbuka, tanpa diskriminatif, peka terhadap setiap perbedaan, relevan dan akomodatif terhadap cara belajar, dan berpusat pada kebutuhan dan keunikan peserta didik. (ham.go.id, 2023).

PENUTUP

Dalam hal ini pemerintah sudah memberikan kepastian hukum kepada penyandang disabilitas secara khusus kepada penyandang disabilitas anak dalam

mengakses hak Pendidikan. Pemerintah sudah mengakomodasi melalui berbagai peraturan konstitusional yang sudah dibuat. Melalui regulasi konstitusional tersebut pemerintah perlu dukungan para pihak dalam melakukan implemementasi pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Sebagai contoh dari implementasi Undang-undang tersebut adalah yakni Pemerintah melalui Kementerian Sosial juga terdapat program untuk kemajuan Penyandang Disabilitas yakni Program Keluarga Harapan (PKH).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, Jakarta:CV.Yani's,2006
Tomasevski, Katarina Human Right Obligation, Buenos Aires, 2001
F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Binacipta,2006

JURNAL

- Ambar Retnosih Widyantini, Jurnal Kesejahteraan sosial, Paradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas, tim staf ahli Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Ario Putra, Interpretasi HAM dalam Ideologi Pancasila dan Implikasinya terhadap Persatuan dan Kesatuan di Indonesia, Jurnal HAM, UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta, 2022
Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta," Jurnal HAM 10 No. 3,2019
Rahmiati, Firma, Riska Ahmad, Jurnal Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia, Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Padang, 2021
Natalia, Dani, Donna, Jurnal hukum Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas dalam Presfektif Hak Asasi Manusia, Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 3/Jul-Sept/2020

PERATURAN

- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

ARTIKEL

- Artikel Kompasiana, Askebilitas Pendidikan Kaum Difabel,2019